

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 19/7/SK/2019

#### **TENTANG**

# PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PKM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 49/SK/2019 tanggal 1 Agustus 2019, telah ditetapkan Panitia Penyelenggara Kegiatan PKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019:
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 49/SK/2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan PKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Surat Dekan Mulawarman Nomor 2019/UN17.11/DT/2019 tanggal 2 Agustus 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

## MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Menetapkan

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PKM FAKULTAS KESEHATAN

MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

: Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan PKM Fakultas Kesehatan **KESATU** 

Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam KEDUA

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA KETIGA

BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas

Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini KELIMA

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2019

H. Masjaya, M.Si.

96212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1917/SK/2019

TENTANG'

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PKM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

**TAHUN 2019** 

## DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PKM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Pengarah

: Risva, SKM., M.Kes

Penanggung Jawab: Dina Lusiana Setyowati, SKM., M.Kes

Ketua

: Rahmi Susanti, SKM., M.Kes

Wakil Ketua

: Reny Noviasty, SKM., M.Kes

Sekretaris

: Albar, SKM

Anggota

: 1. Ika Wulan Sari, SKM

2. Riezfian Raditya S., SKM 3. Hendra Gunawan, S.Kom 4. Aji Sudjai Aswar, S.Kom

5. Lasuhani, SE 6. Eddiwin, A.Md

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2019

Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si. N. REKNIP 196212311991031024